

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 923/106.4/DS/2000

Tentang

**Izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan / Organisasi
Nomor : 07/DW/TS/N/2000 Tanggal : 10 September 2000
- Menimbang** : a. bahwa ~~Yayasan~~ Organisasi Dharma Wanita Tamasaju
Dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut:
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud
Nomor. 0262/0/1984;
b. Nomor. 0486/U/1992;
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud
Nomor. 002/U/1995;
d. Nomor 24079 / A2.1.2/KP/1996 tanggal, 28 Mei 1996 tentang pengangkatan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2
Juli 1991 Nomor : 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman
Kanak - Kanak;
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan organisasi : Dharma Wanita Tamasaju
- Alamat Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak yaitu :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
- Alamat : Tamasaju Kec. Galesong Utara
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaran Tamak
Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0486 / U / 1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama
akan di cabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 19 September 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan Nasional Prop. Sulawesi Selatan

dan Kepala Kantor Kabupaten

KANTOR

KABUPATEN

TAKALAR

SULAWESI SELATAN

Dr. H. ABDUL GANI

NIP. 130407112

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Sulawesi Selatan, Ub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar